



**P U T U S A N**

**Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA Kdi.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana, dalam hal ini memberi kuasa kepada LA ODE AHMAD FAISAL, S.H., HASAN TUTE HINTA, S.H., RUSDIN, S.H., dan MICO NAHARIA, S.H., Advokat, berkantor pada Law Office LAF & PARTNERS di Jalan Dr. Sam Ratulangi, No. 101, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK-Pdt/LAF/II/2014, tertanggal 13 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Termohon**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), bertempat tinggal di Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2014 telah mengajukan perkara permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0126/Pdt.G/2014/PA Kdi., dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istrisah yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1980 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/x/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon dengan Termohon selama menjadi suami istri telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama :
  - Anak pertama;
  - Anak kedua;
  - Anak ketiga;
- 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, damai dan harmonis;
- 4 Bahwa sejak Akhir tahun 2012 sampai sekarang, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diguncang oleh berbagai persoalan sehingga menimbulkan percekocan dan pertengkaran yang tidak pernah berhasil;
- 5 Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2013 hingga sekarang ini;
- 6 Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya percekocan Pemohon dan Termohon tersebut di atas adalah sebagai berikut :
  - Adanya karakter dan kepribadian Termohon yang sulit menerima hal-hal yang rasional, sehingga Pemohon sulit menyesuaikan diri dengan karakter dan kepribadian Termohon tersebut atau dengan kata lain, kepribadian dan karakter Pemohon sangat tidak ada kecocokan dengan kepribadian dan karakter Termohon;
  - Bahwa Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan selalu menceritakan hal itu kepada setiap orang bahkan kepada atasan Pemohon sendiri dengan tujuan agar Pemohon diberhentikan dari jabatannya atau Pegawai Negeri Sipil, namun tuduhan Termohon itu sangatlah tidak benar adanya, semua itu hanya mengada-ada saja karena Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
  - Bahwa Termohon dengan keras memilih untuk tinggal di Kendari sedangkan Pemohon berharap agar Termohon ikut pindah untuk tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Bombana, namun Termohon tetap berkeras tidak mau meninggalkan Kendari dengan alasan tugas/kerjaan. hal itu sangat membuat Pemohon terpukul selaku suami yang masih mengharapkan perhatian Termohon selaku istri dari Pemohon;
  - Bahwa Termohon pernah mendatangi kantor Pemohon di Bombana sambil marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, berteriak-teriak dengan suara keras dihadapan pegawai lain yang membuat Pemohon malu yang seolah tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon sendiri;
  - Bahwa Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
  - Bahwa Termohon mempunyai sifat emosional, kasar, egois dan cemburu yang berlebihan dan semua pendapat Termohon harus selalu dianggap benar, oleh sebab itu Termohon sulit untuk menerima pendapat dari Pemohon dan justru Termohon sangat marah kalau Pemohon memberi nasihat kepada Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon dengan Termohon semakin sulit untuk membangun kembali rumah tangga yang rukun dan harmonis, sebab di dalam diri pribadi Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta dan kasih sayang dan yang ada hanyalah kebencian, saling tidak percaya dan sikap saling tidak hormat diantara Pemohon dan Termohon;
- 8 Bahwa Pemohon selama ini hanya selalu mengalah dari sifat dan perilaku kasar, emosional dan cemburu;
- 9 Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin mempertahankan rumah tangga dengan Termohon diantaranya dengan meminta nasihat keluarga tapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sangat sulit tercipta dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- 10 Bahwa karena sudah semakin parahnya kehancuran rumah tangga Pemohon dengan Termohon, menyebabkan putusnya hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon baik langsung maupun tidak langsung, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu;
- 11 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, sehingga Pemohon tidak mungkin lagi akan kembali untuk hidup rukun dengan Termohon sebagai suami istri;

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum berlaku;

Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada sekretariat DPRD Kabupaten Bombana, telah mengajukan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian, Nomor 873.4/220/2014 atas nama Pemohon. tertanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pls. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan/merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, lalu ketua majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan kedua belah pihak sepakat untuk memilih Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai mediatornya, namun setelah mediator melakukan upaya mediasi, ternyata proses mediasinya gagal/tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban dan gugatan balik/rekonpensi tertanggal 16 Mei 2014 yang menerangkan sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi :**

Bahwa Pemohon konvensi dalam mengajukan permohonan cerai a quo belum mendapatkan izin cerai dari atasan langsung dalam hal ini Bupati Bombana Cq. Sekda Bombana, sebab surat izin yang digunakan Pemohon sebagai dasar diajukannya permohonan cerai ini adalah tidak sah karena surat tersebut hanya ditandatangani oleh pelaksana (Plt) Sekda Bombana Drs. Rusman, M.Si., bukan sekda Bombana yang defenitif yakni Dr. Rustam Supendi, M.Si. selain itu selama proses penerbitan izin cerai tersebut, Termohon konvensi tidak pernah mendapatkan surat panggilan dari atasan Pemohon untuk memberikan keterangan terkait keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon (sebagaimana prosedur/tahapan pemberian izin cerai) artinya bahwa izin cerai tersebut dibuat hanya sepihak oleh Pemohon tanpa melalui prosedur/tahapan hukum yang berlaku;

Bahwa oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukum dari terbitnya izin cerai yang tidak prosedural sebagaimana di atas, maka sungguh patut menurut hukum bila izin cerai Pemohon a quo dinyatakan tidak sah karena tidak prosedural dan melanggar peraturan hukum yang berlaku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap satu kesatuan dengan uraian pada bagian pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Termohon konvensi menolak seluruh dalil permohonan Pemohon konvensi kecuali yang diakui secara tegas;
- 3 Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana pada tanggal 26 Oktober 1980 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 4 Bahwa Termohon sebagai istri dari Pemohon sejak menikah sampai saat ini tidak pernah mengabaikan tanggung jawab sebagai istri;
- 5 Bahwa tidak benar kalau Termohon pernah mendatangi kantor Pemohon untuk marah-marah, apalagi berteriak-teriak dihadapan pegawai lain, sebab Termohon sadar betul kalau perbuatan semacam itu adalah melanggar norma dan etika, dan juga sangat memalukan diri Termohon sendiri;
- 6 Bahwa tidak benar Termohon tidak ingin tinggal di Bombana bersama Pemohon, justru Termohonlah yang menawarkan diri untuk pindah tugas dan tinggal bersama di Bombana, akan tetapi Pemohon sendiri yang menolak dan mengatakan kepada Termohon “tidak perlu pindah karena dekat, nanti seminggu sekali saya ke Kendari”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa Termohon dalam kapasitasnya sebagai istri selama ini, Termohon konsisten menjalankan tanggung jawab untuk merawat, melindungi dan membesarkan anak-anak (saat ini sudah dewasa);
- 8 Bahwa benar Pemohon telah berselingkuh dan tinggal bersama dengan perempuan janda bernama Sarni sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, Termohon ketahui hal itu, karena pada bulan Februari 2014 (malam hari) pernah mendatangi perempuan bernama Sarni tersebut di Bombana dengan tujuan meminta kepada Sarni untuk tidak lagi mengganggu rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Sarni menolaknya sambil marah-marah lalu mengatakan tunggu suami saya pulang dulu dan tidak beberapa lama kemudian muncullah suaminya dimaksud dan ternyata benar dia adalah Pemohon, suami dari Termohon;
- 9 Bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon a quo adalah tidak lain hanya bertujuan agar Pemohon bisa menikahi perempuan Sarni tersebut sebab selama ini di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi peristiwa, keadaan atau percekocokan secara terus menerus sebagai alasan perceraian dan adapun kalau ada masalah yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon, tidak lain hanya perbedaan pendapat sehubungan dengan



rumah tangga yang keadaanya sebagai masalah sepele dan sederhana;

- 10 Bahwa pada prinsipnya Termohon selama ini berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, namun apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

- 1 Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
  - 2 Bahwa Tergugat rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil pada sekretariat DPRD Bombana dengan jabatan sebagai Sekretaris Dewan di DPRD Bombana, pangkat/ Gol IV/b dengan gaji perbulan diluar tunjangan-tunjangan lain mencapai Rp 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3 Bahwa Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi benar telah berpisah sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan selama tidak tinggal bersama, Penggugat rekonvensi tidak pernah diberi biaya hidup oleh Tergugat yang dalam setiap bulannya Penggugat rekonvensi mempunyai kebutuhan biaya hidup sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  - 4 Bahwa perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah berlangsung sejak tahun 1980 (34 tahun) dan telah dikaruniai 3 orang anak, maka layak dan patut menurut hukum apabila Tergugat rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila perkawinan putus karena perceraian;
  - 5 Bahwa apabila perkara ini telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan atau  $Rp\ 2.000.000,- \times 3 = Rp\ 6.000.000,-$  (enam juta rupiah);
- Berdasarkan uraian di atas, dengan ini Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

- Menolak seluruh permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat rekonsvnsi;
- 2 Menghukum Tergugat rekonsvnsi untuk membayar nafkah lampau (biaya hidup) kepada Penggugat sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsvnsi sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah sebulan) atau  $Rp\ 2.000.000,- \times 3 = Rp\ 6.000.000,-$  (enam juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugat balik/rekonsvnsi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sekaligus jawaban dalam gugatan rekonsvnsi tertanggal 9 Juni 2014, kemudian atas replik dan jawaban Tergugat rekonsvnsi tersebut, Termohon telah mengajukan pula dupliknya tertanggal 22 Juni 2014 yang selengkapny telah termuat di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.10.01/PW.01/33/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, tanggal 5 Februari 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode bukti P;

Bahwa selain itu Pemohon mengajukan pula tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahny masing-masing sebagai berikut :

- 1 **Saksi 1**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bombana, sedangkan Termohon saksi mengenalny sejak bulan Januari 2013 dan saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena pada tanggal 29 Januari 2013, Termohon pernah datang ke rumah salah seorang pegawai sekretariat DPRD Bombana yang bernama sianu dalam keadaan marah-marah dan saksi melihat Termohon bertengkar dengan Sianu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dengan perempuan sianu tersebut hanya sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan yang istimewa;
- Bahwa Pemohon mengetahui kejadian tersebut, setelah Sianu menelepon Pemohon;

2 **Saksi 2**, Umur 24 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Bombana, Tempat tinggal di Kabupaten Bombana.

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai atasan saksi di Sekretariat DPRD Bombana dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon dan saksi kenal karena sering ke kantor mengikuti kegiatan Dharma wanita;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Termohon pernah datang marah-marah di rumah salah seorang pegawai di Sekretariat DPRD Bombana yang bernama Sarni;
- Bahwa saat itu, Pemohon tidak berada di rumah Sarni, Pemohon baru tahu kejadian itu setelah Pemohon ditelepon oleh teman saksi bahwa Termohon sedang marah-marah di rumah perempuan Sarni;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon tidak kembali ke rumah dan Pemohon saat itu tinggal di kantor selama kurang lebih satu bulan;

3 **Saksi 3**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer pada Kantor DPRD Kabupaten Bombana, Tempat tinggal di Kelurahan Kabupaten Bombana

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai atasan saksi di Sekretariat DPRD Bombana dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon dan saksi kenal karena sering ke kantor mengikuti kegiatan Dharma wanita;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Termohon pernah datang marah-marah di rumah salah seorang pegawai di Sekretariat DPRD Bombana yang bernama Sianu;
- Bahwa saat itu, Pemohon tidak berada di rumah Sianu, Pemohon baru tahu kejadian itu setelah Pemohon ditelepon oleh teman saksi bahwa Termohon sedang marah-marah di rumah perempuan Sianu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon tidak kembali ke rumah dan Pemohon saat itu tinggal di kantor selama kurang lebih satu bulan;
- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Bombana, sedangkan Termohon tinggal di Kendari;

Bahwa untuk meneguhkan jawabannya, Termohon telah mengajukan pula bukti berupa dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir angkot, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana;

- Bahwa saksi kenal Termohon karena ada hubungan keluarga yakni sebagai tante saksi dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa awalnya saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun;
- Bahwa setahu saksi, penyebab tidak rukunnya adalah karena adanya perselingkuhan antara Pemohon dengan perempuan bernama Sianu, saksi tahu karena saksilah yang mengantar jemput Pemohon ke rumah Sianu, dimana Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Sianu dan Sianu mengaku kalau Pemohon adalah suaminya;
- bahwa hal ini saksi ketahui sejak bulan Oktober 2013, saat saksi menjadi sopir pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon dengan Sarni tinggal bersama karena saksi hanya empat bulan bekerja sebagai sopir Pemohon;

2. **Saksi 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bombana;

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Tante saksi dan mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa awalnya saksi melihat Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, karena pada saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan Pemohon sudah mengambil kayu dan mengancam Termohon untuk memukulnya;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan perempuan bernama Sianu;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon bersama dengan perempuan selingkuhannya berbelanja di pasar;
- bahwa sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon sudah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya, sedangkan Termohon tinggal di Kendari;
- Bahwa selama berpisahannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa tetap pada isi dan maksud permohonannya, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan bahwa tetap pada jawaban dan tuntutan rekonsiliasinya;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengajukan eksepsi maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan eksepsi Termohon

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsinya tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, karena dalam hal eksepsi hanya terkait dengan kompetensi / kewenangan mengadili, yaitu kompetensi Absolut dan kompetensi relatif, dimana ternyata bahwa permohonan Pemohon tersebut telah menunjukkan sengketa perkawinan yang sudah sangat jelas masuk dalam kompetensi Absolut Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula kompetensi relatif juga sudah tepat karena permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kendari yang wilayah yurisdiksinya termasuk alamat / tempat tinggal Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa adapun sah atau tidak sahnya surat izin yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim Pengadilan agama tidak berwenang untuk menilainya karena hal itu tidak termasuk kewenangannya, dengan demikian alasan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu permohonan eksepsi Termohon tersebut tidak didukung oleh petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon tersebut harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai sekretaris DPRD Kabupaten Bombana, telah nyata memperoleh izin untuk bercerai dari pejabat, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 873.4/220/2014 atas nama Pemohon tertanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pls. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 R.Bg. Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguh-sungguh berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon dan juga telah diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi dengan mediator yang disepakatai oleh Pemohon dan Termohon, namun proses mediasinya tersebut juga telah dinyatakan gagal atau tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diguncang oleh berbagai persoalan yang menimbulkan percekcoakan/pertengkaran yang tiada berakhir yang disebabkan antara lain adanya karakter dan kepribadian Termohon yang tidak ada kecocokan dengan karakter dan kepribadian Pemohon, adanya sikap Termohon yang menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, adanya sikap Termohon pernah mendatangi kantor Pemohon sambil marah-marah dengan alasan yang tidak jelas serta adanya sifat emosional, kasar egois dan cemburu yang berlebihan, kemudian dengan percekcoakan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sehingga Pemohon tidak mungkin lagi akan kembali bersatu dengan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membantah sebagian alasan-alasan terjadinya pertengkaran/percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Termohon telah mengakui bahwa terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon telah berselingkuh dan telah tinggal bersama seorang perempuan janda bernama Sarni sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang, karena pada bulan Februari 2014 Termohon mendatangi rumah perempuan tersebut di Bombana dan pada saat itu laki-laki yang diakui sebagai suaminya ternyata adalah Pemohon, kemudian sejak bulan Agustus 2014, Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab serta replik dan duplik Pemohon dan Termohon tersebut, diperoleh pokok masalah yakni terjadinya perselisihan dan percekcoan terus menerus antara Pemohon dan Termohon (broken marriage);

Menimbang, bahwa meskipun pada perinsipnya telah ada pengakuan dari Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka secara khusus Pemohon dan Termohon harus dibebani pembuktian untuk menggali dan menemukah fakta-fakta yang akurat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta tiga orang saksi masing-masing bernama **saksi 1, saksi 2 dan saksi 3**, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon adalah merupakan akta outentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah mejelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Bombana, pada tanggal 26 Oktober 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg.);

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon telah menerangkan adanya peristiwa yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, dan saksi pernah melihat Termohon datang di rumah perempuan yang bernama Sarni di Bombana dalam keadaan marah-marah dan bertengkar dengan perempuan tersebut, padahal setahu saksi hubungan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama Sarni tersebut hanya sebagai atasan dan bawahan, karena perempuan Sarni adalah pegawai pada sekretariat DPRD Kabupaten Bombana;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon juga menerangkan telah terjadinya peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Termohon pernah datang ke rumah salah seorang pegawai di sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang bernama Sarni dalam keadaan marah-marah dan setelah kajadian tersebut Pemohon tidak kembali lagi ke rumahnya tapi Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kantor selama kurang lebih satu bulan dan saat ini Pemohon tinggal di Bombana sedangkan Termohon tinggal di Kendari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon juga menerangkan telah terjadinya peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, karena Termohon pernah datang ke rumah salah seorang pegawai di sekretariat DPRD Kabupaten Bombana yang bernama Sarni dalam keadaan marah-marah dan setelah kajadian tersebut Pemohon tidak kembali lagi ke rumahnya tapi Pemohon tinggal di kantor selama kurang lebih satu bulan dan saat ini Pemohon tinggal di Bombana sedangkan Termohon tinggal di Kendari;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sangat relevan serta mendukung dalil-dalil Pemohon pada posita angka 6 datar 2 dan 6, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini telah mengajukan pula alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga syarat formil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon tersebut menerangkan telah terjadinya peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi, karena Pemohon mempunyai perempuan selingkuhan yang bernama Sarni, Pemohon dan perempuan Sarni tinggal bersama dan Sarni mengakui Pemohon sebagai suaminya dan saksi sendiri yang sering mengantar dan menjemput Pemohon di rumah Sarni dan selama empat bulan saksi bekerja sebagai sopir Pemohon, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon tersebut menerangkan pula telah terjadinya peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui dan dilihat serta didengar sendiri oleh saksi bahwa sejak bulan Oktober 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan pada tanggal 14 Oktober 2013 saksi melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan oleh Pemohon yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama Sianu, dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Pemohon berjalan bersama Sianu berbelanja di Pasar dan sejak bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersama lagi dan sudah tidak saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah nyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil Pemohon pada posita angka 4 dan 6 datar 2 dan 6, serta jawaban Termohon pada angka 8, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Bombana, pada tanggal 26 Oktober 1980;
- bahwa sejak beberapa bulan terakhir kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan telah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang disebabkan adanya gangguan dari pihak ketiga yang bernama Sarni;
- bahwa dengan perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon tersebut, mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa di depan persidangan, Pemohon melalui kuasanya telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya, mulai dari adanya perbedaan karakter, masalah pemilihan tempat tinggal sampai terakhir munculnya isu perselingkuhan, yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam membina rumah tangganya, bahkan selama kurang lebih sepuluh bulan secara berturut-turut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hukum-hukum Allah yang disyariatkan dalam perkawinan sudah tidak dapat ditegakkan;

Menimbang, bahwa indikasi lain terjadinya perselisihan dan percekcoan secara terus menerus adalah jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai, sudah tidak saling mempercayai dan sudah tidak ada keinginan salah satu pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas,





dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sepuluh bulan lebih secara berturut-turut yang kemudian salah satu pihak telah berazam (berketetapan hati) untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, kemudian diikuti keinginan kuat dari salah satu pihak untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

### حراً المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa tidaklah sepatutnya penyebab pecahnya itu dibebankan kepada salah satu pihak, sehingga untuk memutuskan hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon tidak lagi diukur dengan kesalahan salah satu pihak, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap Pemohon dan Termohon sendiri serta anak keturunannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim dengan tidak mencari kesalahan di antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusnya Nomor 38 K/A /1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang salah satu pertimbangan hukumnya menerangkan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi suatu “*miitsaaqan gholiidzan*” (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali rukun dalam suatu rumah tangga, sehingga Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon a quo telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan;





Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah nyata berdasarkan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa perkara ini sangat relevan dengan dalil nas yaitu :

- 1 Hadits Rasulullah Saw. riwayat Abu Daud yang berbunyi :

حق الزجة

Artinya : *"Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri";*

- 2 Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق سميع عليم

Artinya : *Dan Apabila mereka berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan balik Penggugat rekonvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonvensi pada petitum poin 2 tentang nafkah lampau hal itu telah didasarkan pada ketentuan Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dan oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut telah bersandar pada hukum sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, terhitung sejak bulan Agustus 2013, tuntutan tersebut tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah secara tegas oleh Tergugat, namun Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah lalai untuk memberikan nafkah kepada Penggugat karena sewa rumah milik Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setahun diterima sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dengan uang sewa rumah milik Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah menjadi penyebab gugurnya kewajiban dan Tanggung Jawab Tergugat untuk menyerahkan nafkah / biaya hidup kepada Penggugat setiap bulannya, oleh karena itu dengan mempertimbangkan Penghasilan tetap Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp 6.409.200,-(enam juta empat ratus Sembilan ribu dua ratus rupiah) (lihat pengakuan Tergugat pada angka 2 dalam jawaban rekonvensi Tergugat), maka patut dan adil bila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai diputuskannya perkara ini atau selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum poin 3 agar Tergugat dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Tergugat, maka salah satu kewajiban Tergugat adalah memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagai kenang-kenangan dan pelipur lara hati bagi istri akibat perceraian yang dialaminya dan juga sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian yang dilakukan istri sebagaimana Penggugat telah hidup bersama-sama dengan Tergugat selama beberapa tahun dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka permintaan Penggugat sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dipandang bertentangan dengan asas keadilan dan kepatutan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mut'ah yang patut dan adil dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan mengingat dalil nash yang terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْمُتَّقِينَ**



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah oleh suaminya menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum poin 4 yaitu nafkah iddah, maka dengan didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya tersebut selama dalam masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar’i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما الزقة والسكنى للمرأة اذا كان الرجعة

لزوجها عليها

Artinya : “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*”

dan Hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

حق الزجة

Artinya : “*Talak adalah hak suami dan iddah adalah hak istri*”;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah inisiatif Tergugat dan menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah dan maskan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada status Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka majelis hakim memandang bahwa patut dan adil untuk membebani Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai tuntutan Penggugat dalam gugatannya tersebut yakni sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan, selama tiga bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum poin 5 agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menilai bahwa apa yang dituntut Penggugat tersebut adalah merupakan kewajiban Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan;



**Dalam Konvensi Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon;

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana dan Kecamatan Kadia, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan, sejak bulan Agustus 2013 sampai bulan Juli 2014 atau selama 12 bulan, dengan total sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)
- 3 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan, selama tiga bulan berturut-turut dengan total sejumlah Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi /Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1435 H. yang terdiri dari Drs. H. Idris Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ansaruddin, S.H. dan Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Idris Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1 Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya proses /ATK perkara	: Rp	50.000,-
3 Panggilan	: Rp	210.000,-
4 Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-

Salinan Putusan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T., S.A

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)